

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Setiap manusia memiliki keinginan untuk senantiasa berada dalam kondisi hidup yang sehat baik jasmani maupun rohaninya. Kesehatan jasmani dan rohani dapat dicapai manakala makanan dan minuman yang dikonsumsi merupakan makanan dan minuman yang baik dan tidak menyebabkan efek samping berupa gangguan kesehatan. Makanan dan minuman yang baik, bagi umat Islam bukan sekedar makanan dan minuman yang sehat namun juga dibuat dari bahan-bahan yang tidak bertentangan dengan syariat agama.

Setiap agama terdapat beberapa larangan untuk mengkonsumsi suatu produk pangan yang dianggap melanggar aturan agamanya. Apalagi yang memeluk agama Islam. Mereka selalu memilih makanan yang halal dan juga sehat. Di Indonesia sendiri yang mayoritas penduduknya beragama Islam sangat menjunjung tinggi nilai nilai agamanya. Dari segi adat istiadat, budaya, pakaian, perilaku sampai pada makanan yang biasa mereka konsumsi setiap hari harus dipastikan halalan thayyiban (halal dan baik). Banyaknya olahan makanan membuat masyarakat untuk jeli dalam memilih makanan atau minuman tersebut.

Saat ini Indonesia sedang dibanjiri oleh produk – produk impor dengan berbagai macam olahan, rasa, dan kemasan yang menarik. Seperti yang kita ketahui, produk – produk impor yang datang ke Indonesia sudah dalam bentuk kemasan, artinya kita tidak dapat mengetahui apakah di dalam produk tersebut mengandung hal – hal yang dilarang dalam agama Islam atau tidak. Seperti pada saat pembuatan, penanganan, pengepakan sampai pada penyimpanannya

apakah produk tersebut aman dari bahan pengawet yang berbahaya dan juga tidak mengandung unsur haram didalamnya (dalam agama islam).

Haram adalah sebuah status hukum terhadap suatu aktivitas atau keadaan suatu benda (misalnya makanan atau minuman). Aktivitas yang berstatus hukum haram atau makanan atau minuman yang dianggap haram adalah dilarang secara keras. Orang yang melakukan tindakan haram akan mendapatkan konsekuensi berupa dosa. Dijelaskan dalam Al Qur'an surah Al-Baqarah ayat 173 yang artinya "Sesungguhnya Allah hanya mengharamkan bagimu bangkai, darah, daging babi dan binatang yang disembelih disebut nama selain Allah". Dan juga dalam hadits yang diriwayatkan oleh Muslim yang artinya "Yang halal itu sudah jelas dan yang haram pun sudah jelas dan diantara keduanya ada hal-hal mutasyabihat (samar-samar tidak jelas halal dan haramnya). Kebanyakan manusia tidak mengetahui hukumnya, barang siapa yang berhati-hati dari hal-hal subhat, sebenarnya dia telah menyelamatkan agamanya dan harga dirinya".

Masyarakat muslim umumnya berhati – hati dalam memilih produk makanan dan minuman tersebut. Karena kesalahan memilih makanan atau minuman bagi kaum muslim menyebabkan kerugian lahir dan batin. Kerugian lahir dapat menyebabkan bahaya kesehatan dan kerugian batin dapat menimbulkan dosa. Oleh karena itu kaum muslim harus mencari informasi tentang produk pangan dengan cara melihat labelisasi halal pada produk pangan tersebut. Hal – hal yang perlu diperhatikan dalam melihat labelisasi halal adalah memahami tulisan label atau bahasa, nomor pendaftaran, nama produk pangan, produsen dan alamat produksi, label halal, dan daftar bahan yang digunakan (komposisi).

Adanya label halal yang sah pada produk makanan dan minuman, merupakan salah satu upaya pemerintah dalam melindungi konsumen beragama Islam. Selain dilihat dari keyakinan kaum muslim, labelisasi halal pada produk pangan tersebut dapat menunjukkan bahwa makanan dan minuman tersebut aman untuk di konsumsi.

Konsumen saat ini sangat kritis dalam memilih produk pangan. Sehingga keputusan pembelian produk pangan oleh konsumen dipengaruhi oleh perilaku konsumen. Perilaku konsumen adalah semua kegiatan, tindakan, serta proses psikologi yang mendorong tindakan tersebut pada saat sebelum membeli, ketika membeli, menggunakan, menghabiskan, produk dan jasa setelah melakukan hal – hal di atas atau kegiatan mengevaluasi (Griffin : 2005).

Konsumen diharapkan lebih teliti dalam membeli suatu produk pangan. Salah satu hak konsumen adalah mengetahui informasi produk pangan tersebut. Apakah produk pangan tersebut benar – benar aman dikonsumsi atau tidak. Informasinya bisa diperoleh dari berbagai macam sumber, seperti iklan, brosur, maupun label yang ada pada kemasan tersebut. Cara yang paling mudah dalam memilih produk halal adalah dengan melihat ada tidaknya label halal pada kemasan tersebut. Para produsen pasti akan mencantumkan label halal pada setiap kemasan produk pangan tersebut. Dengan catatan para produsen tersebut sudah mempunyai sertifikat halal terlebih dahulu.

Hal seperti di atas akan mempengaruhi persepsi konsumen pada setiap produk yang ingin konsumen beli. Persepsi merupakan suatu proses yang timbul akibat adanya sensasi, dimana sensasi adalah aktivitas merasakan atau penyebab keadaan emosi yang menggembirakan. Sensasi juga dapat didefinisikan sebagai tanggapan yang cepat dari indra penerima kita terhadap

stimuli dasar seperti cahaya, warna, dan suara. Dengan adanya itu semua, persepsi akan timbul (Sangadji dan Sopiah (2013). Stimulus adalah setiap bentuk fisik, visual, atau komunikasi verbal yang dapat mempengaruhi tanggapan individu.

Setiap pelanggan pasti mempunyai persepsi yang berbeda – beda terhadap suatu produk tertentu. Maka dari itu para produsen pun harus lebih teliti dalam membuat produk pangan tersebut. Termasuk cara mengemas dan menyimpannya. Hal ini bisa mempengaruhi keputusan pembelian terhadap produk pangan tersebut. Keputusan sebagai pemilihan tindakan dari dua pilihan alternatif atau lebih. Seorang konsumen yang hendak memilih harus memiliki pilihan alternative. Suatu keputusan tanpa pilihan disebut “pilihan Hobson” (Schiffman dan Kanuk : 2000).

Labelisasi halal yang secara prinsip adalah menginformasikan kepada pengguna label halal tersebut bahwa yang dikonsumsi benar – benar halal dan tidak mengandung unsur – unsur yang dapat merugikan kaum muslim dan tentunya baik di konsumsi untuk kesehatan. Dengan demikian, produk pangan yang tidak mencantumkan label halal pada kemasannya dianggap belum mendapat persetujuan dari pihak yang berwenang (LPPOM-MUI) untuk di daftarkan pada produk makanan yang halal dan baik untuk dikonsumsi. Ketidakadanya label tersebut juga dapat mempengaruhi persepsi konsumen untuk menentukan apakah konsumen tersebut memutuskan untuk membeli produk pangan tersebut atau tidak.

Salah satu produk minuman yang terkenal di Indonesia adalah minuman Yakult yang berasal dari Jepang yang sudah tidak lagi asing lagi bagi konsumen di Indonesia. Apalagi Yakult memperkenalkan produknya sebagai minuman

probiotik mirip yogurt yang di fregmentasikan. Minuman Yakult ini mempromosikan sebagai minuman yang baik untuk kesehatan. Tetapi sebagai masyarakat yang teliti dalam memilih produk pangan (kaum muslim) harus tetap mencari kehalalan produk pangan tersebut, meskipun produk tersebut sudah sangat mudah ditemukan di Indonesia.

Selain di Indonesia, minuman Yakult ini juga diproduksi dan dijual di Jepang, Asia, Australia, Amerika Latin, dan Eropa, walaupun bakterinya masih diimpor dari Jepang. Meskipun bakterinya masih diimpor dari Jepang, minuman Yakult sudah mendapatkan sertifikat halal dari LPPOM MUI Indonesia. Bukan hanya bakteri *Lactobacillus casei Shirota* saja yang menjadi bahan baku untuk minuman Yakult. Melainkan ada susu bubuk skim, glukosa dan sukrosa, perisa yakult, dan juga air. Bahan – bahan tersebut sudah dipastikan halal oleh LPPOM MUI karena minuman Yakult sudah mendapat sertifikat halal dan juga pada kemasan botolnya tertera label halal yang sah dari LPPOM MUI.

Setiap proses produksinya harus memenuhi standar internasional yang secara ketat dan higienis untuk menjamin kualitas produk dan proses produksi dilakukan dengan cara yang ramah lingkungan. Pabrik Yakult juga menggunakan mesin otomatis dan juga sistem tertutup. Untuk menghasilkan minuman yang aman dengan kualitas yang terbaik. Yakult Indonesia juga menerapkan proses produksi berdasarkan manajemen keamanan pangan sesuai dengan standar ISO 22000:2005, selain itu Yakult Indonesia juga menerapkan manajemen kualitas sendiri yang sangat ketat berdasarkan standar sertifikasi tersebut.

Dari penjelasan diatas penelitian ini dimaksudkan untuk mengetahui **“Persepsi Konsumen Atas Label Halal dan Keputusan Pembelian Produk Minuman Yakult (studi pada Mahasiswa Universitas Trunojoyo Madura)”**

1.2. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian pada latar belakang di atas, dirumuskan beberapa masalah sebagai berikut:

- 1) Bagaimanakah persepsi konsumen atas label halal dan keputusan pembelian produk minuman Yakult pada mahasiswa Universitas Trunojoyo Madura?
- 2) Apakah ada pengaruh label halal terhadap keputusan pembelian produk minuman Yakult pada mahasiswa Universitas Trunojoyo Madura baik secara parsial dan simultan?

1.3 Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah yang dikemukakan di atas, maka penelitian ini bertujuan untuk:

- 1) Menganalisis persepsi konsumen atas label halal dan keputusan pembelian produk minuman Yakult pada mahasiswa Universitas Trunojoyo Madura.
- 2) Menganalisis pengaruh label halal terhadap keputusan pembelian produk minuman Yakult pada mahasiswa Universitas Trunojoyo Madura.

1.4 Manfaat Penelitian

Adapun manfaat dengan diadakannya penelitian ini, yaitu:

- 1) Bagi Penulis

Penelitian ini diharapkan akan memberikan pengalaman praktis dalam bidang penelitian ilmiah dan pengembangan penalaran

untuk melaksanakan profesi di masa yang akan datang. Selain itu, penelitian ini merupakan wahana untuk mentransformasikan paham dan ide yang saat ini diyakini kebenarannya oleh penulis dengan mengambil bidang studi manajemen pemasaran.

2) Bagi Mahasiswa

Mampu memberikan sumbangan pemikiran untuk selanjutnya diharapkan dapat digunakan sebagai bahan masukan dan perbandingan dalam mengadakan penelitian selanjutnya yang tertarik untuk meneliti masalah persepsi konsumen dan keputusan pembelian produk minuman Yakult.

3) Bagi Pihak Lain

Penelitian ini berisi tentang persepsi konsumen atas label halal dalam pembelian produk minuman Yakult yang bisa dijadikan sebuah informasi dan dapat juga digunakan sebagai studi perbandingan untuk penelitian selanjutnya.